



**PUTUSAN**

Nomor 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI;  
Tempat lahir : Tanjung Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 39Tahun/15 Maret 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tanjung Medan Desa Tanjung Medan  
Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten  
Labuhan Batu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 dan diperpanjang dari tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 26 Juli 2020;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawir Sazali Harahap, S.H, yang beralamat di Jalan Kalapane No.33 Lantai II Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 172/Pen.Pid/2020/PN Rap, tanggal 11 Maret 2020 kemudian diganti dengan Penasihat Hukum Halomoan Panjaitan, S.H dan Siti Rahma Sitepu, S.H, Advokat dan Advokat magang pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia yang beralamat di Jalan Pardamean No.19 Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 20 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Surat Panitera Nomor: 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1182/Pid Sus/2020/PT MDN tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 1 Juli 2020, Nomor : 172/Pid.Sus/2020/PN Rap;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di Simpang empat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menemui TEWE (nama panggilan / belum tertangkap) di Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan berkata “PAK TEWE ... BELANJA AKU PAK ..” kemudian TEWE menjawab “BERAPA SAMA MU DON ..” lalu Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI berkata “LIMA RATUS PAK” kemudian Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TEWE lalu TEWE menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan TEWE menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI, dan setelah Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI meninggalkan TEWE sambil berkata “MAKASI PAK TEWE” , kemudian Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI pulang ke rumah yang beralamat di Tanjung Medan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan sesampainya di rumah, lalu Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengambil 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut lakban berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jarum suntik, selanjutnya Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI pergi ke belakang rumah dan mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang berada di bawah pelepah pohon kelapa sawit lalu Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI duduk bersila di bawah pohon kelapa sawit tersebut dan selanjutnya Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI memasang 1 (satu) buah mancis dengan sebuah jarum, selanjutnya Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan memasukkan sebagian narkotika jenis sabu tersebut ke dalam

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pirek, kemudian Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI membakar kaca pirek tersebut dan Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menghisap asapnya sebanyak 4 (empat) kali, kemudian setelah Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik ke dalam 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam, kemudian 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam tersebut Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI simpan ke bawah pelepah sawit, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengambil 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik dan membawa barang tersebut ke bengkel tempat Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI bekerja, kemudian di bengkel tersebut Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI kembali menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah selesai mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI kembali bekerja di bengkel tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI selesai bekerja kemudian Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI berkumpul bersama dengan teman temanya dengan Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI tetap membawa 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik, lalu ketika Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI hendak pulang ke rumah dengan berjalan kaki yakni pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di Simpang empat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian NGATIMAN, PEBRIZAL HARAHAHAP dan SUPARNO (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) menghampiri Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI, lalu Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI langsung menjatuhkan 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suntik ke atas tanah lalu NGATIMAN, PEBRIZAL HARAHAHAP dan SUPARNO yang melihat hal tersebut, langsung mengambil dan membuka 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam dan di dalamnya menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik, kemudian PEBRIZAL HARAHAHAP langsung memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik kepada Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI sehingga Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengakui 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik adalah milik 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik, kemudian NGATIMAN, PEBRIZAL HARAHAHAP dan SUPARNO melakukan interogasi terhadap Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI sehingga Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari TEWE dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkoba jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI, kemudian NGATIMAN, PEBRIZAL HARAHAHAP dan SUPARNO membawa Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI beserta barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum selanjutnya, kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1254/11.10102/2019 tanggal 16 November 2019 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 1254/11.10102/2019 tanggal 16 November 2019 menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh VERA NIK.P. 84438 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13259/NNF/2019 pada tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Subsidiar;

Bahwa Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Simpang empat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan batu Selatan atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menemui TEWE (nama panggilan / belum tertangkap) di Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan berkata "PAK TEWE ... BELANJA AKU PAK .." kemudian TEWE menjawab "BERAPA SAMA MU DON .." lalu Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI berkata "LIMA RATUS PAK" kemudian Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TEWE lalu TEWE menerima uang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan TEWE menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI, dan setelah Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI meninggalkan TEWE sambil berkata "MAKASI PAK TEWE", kemudian Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI pulang ke rumah yang beralamat di Tanjung Medan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan sesampainya di rumah, lalu Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengambil 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut lakban berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jarum suntik, selanjutnya Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI pergi ke belakang rumah dan mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang berada di bawah pelepah pohon kelapa sawit lalu Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI duduk bersila di bawah pohon kelapa sawit tersebut dan selanjutnya Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI memasang 1 (satu) buah mancis dengan sebuah jarum, selanjutnya Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dan memasukkan sebagian narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI membakar kaca pirek tersebut dan Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menghisap asapnya sebanyak 4 (empat) kali, kemudian setelah Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik ke dalam 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam, kemudian 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam tersebut Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI simpan ke bawah pelepah sawit, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengambil 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik dan membawa barang tersebut ke bengkel tempat Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI bekerja, kemudian di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel tersebut Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI kembali menggunakan narkoba jenis sabu dan setelah selesai mempergunakan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI kembali bekerja di bengkel tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI selesai bekerja kemudian Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI berkumpul bersama dengan teman temanya dengan Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI tetap membawa 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik, lalu ketika Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI hendak pulang ke rumah dengan berjalan kaki yakni pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di Simpang empat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian NGATIMAN, PEBRIZAL HARAHAHAP dan SUPARNO (masing-masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) menghampiri Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI, lalu Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI langsung menjatuhkan 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik ke atas tanah lalu NGATIMAN, PEBRIZAL HARAHAHAP dan SUPARNO yang melihat hal tersebut, langsung mengambil dan membuka 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam dan di dalamnya menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik, kemudian PEBRIZAL HARAHAHAP langsung memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik kepada Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI sehingga Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengakui 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik adalah milik 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik, kemudian NGATIMAN, PEBRIZAL HARAHAHAP dan SUPARNO melakukan interogasi terhadap Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI sehingga Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DONI mengakui memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari TEWE dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI, kemudian NGATIMAN, PEBRIZAL HARAHAHAP dan SUPARNO membawa Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI beserta barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum selanjutnya, kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1254/11.10102/2019 tanggal 16 November 2019 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 1254/11.10102/2019 tanggal 16 November 2019 menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh VERA NIK.P. 84438 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 13259/NNF/2019 pada tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram diduga mengandung narkotika milik Terdakwa atas nama DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Lebih Subsidiar;

Bahwa Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar Pukul 21.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Simpang empat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang pada pokoknya perbuatan dilakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menemui TEWE (nama panggilan / belum tertangkap) di Desa Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan berkata "PAK TEWE ... BELANJA AKU PAK .." kemudian TEWE menjawab "BERAPA SAMA MU DON .." lalu Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI berkata "LIMA RATUS PAK" kemudian Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada TEWE lalu TEWE menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan TEWE menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan memberikan kepada Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI, dan setelah Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menerima 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI meninggalkan TEWE sambil berkata "MAKASI PAK TEWE" , kemudian Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI pulang ke rumah yang beralamat di Tanjung Medan Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan sesampainya di rumah, lalu Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengambil 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut lakban berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) buah jarum suntik, selanjutnya Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI pergi ke belakang rumah dan mengambil 1 (satu) buah alat hisap sabu / bong yang berada di bawah pelepah pohon kelapa sawit lalu Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI duduk bersila di bawah pohon kelapa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit tersebut dan selanjutnya Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI memasang 1 (satu) buah mancis dengan sebuah jarum, selanjutnya Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dan memasukkan sebagian narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek, kemudian Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI membakar kaca pirek tersebut dan Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menghisap asapnya sebanyak 4 (empat) kali, kemudian setelah Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI menyimpan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik ke dalam 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam, kemudian 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam tersebut Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI simpan ke bawah pelepah sawit, kemudian pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengambil 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik dan membawa barang tersebut ke bengkel tempat Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI bekerja, kemudian di bengkel tersebut Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI kembali menggunakan narkotika jenis sabu dan setelah selesai mempergunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI kembali bekerja di bengkel tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar Pukul 18.00 WIB Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI selesai bekerja kemudian Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI berkumpul bersama dengan teman temanya dengan Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI tetap membawa 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik, lalu ketika Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI hendak pulang ke rumah dengan berjalan kaki yakni pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di Simpang empat Desa Tanjung Medan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian NGATIMAN, PEBRIZAL HARAHAHAP dan SUPARNO (masing-

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing anggota Kepolisian Republik Indonesia) menghampiri Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI, lalu Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI langsung menjatuhkan 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik ke atas tanah lalu NGATIMAN, PEBRIZAL HARAHAHAP dan SUPARNO yang melihat hal tersebut, langsung mengambil dan membuka 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam dan di dalamnya menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik, kemudian PEBRIZAL HARAHAHAP langsung memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik kepada Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI sehingga Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengakui 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik adalah milik 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah jarum suntik, kemudian NGATIMAN, PEBRIZAL HARAHAHAP dan SUPARNO melakukan interogasi terhadap Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI sehingga Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI mengakui memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari TEWE dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia atas narkoba jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI, kemudian NGATIMAN, PEBRIZAL HARAHAHAP dan SUPARNO membawa Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI beserta barang yang ditemukan ke kantor kepolisian guna proses hukum selanjutnya, kemudian petugas Polisi melakukan penimbangan di Kantor Cabang PT. Pegadaian Rantauprapat terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 1254/11.10102/2019 tanggal 16 November 2019 yang ditandatangani oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 dan pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 1254/11.10102/2019 tanggal 16 November 2019 menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram yang kemudian ditutup dengan ditandatangani oleh VERA NIK.P. 84438 selaku penaksir dan diketahui oleh LEONARD AH. SIMANJUNTAK, NIK.P. 78.05.3926 selaku Pemimpin Cabang, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram yang terlebih dahulu telah disegel kemudian dimintakan pemeriksaan barang bukti tersebut ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 13259/NNF/2019 pada tanggal 29 November 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu DEBORA M. HUTAGAOL KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, ST., IPTU NRP 92020450 dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI dan setelah diperiksa diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, selain daripada itu dilakukan pengambilan urine daripada diri Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI sebanyak lebih kurang 35 (tiga puluh lima) ml yang kemudian disegel dan dimintakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI ke Laboratorium Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 13036/NNF/2019 tanggal 25 November 2019 yang diperiksa oleh dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL KOMPOL NRP 74110890 dan R. FANI MIRANDA, S.T. IPTU NRP 92020450 serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik Terdakwa atas nama DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI dan setelah diperiksa atas barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 13 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Efriandi Hasibuan Alias Doni, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Peredaran Gelap Narkotika" sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Doni Efriandi Hasibuan Alias Doni dari Dakwaan Primair dan Subsidiar Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Doni Efriandi Hasibuan Alias Doni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Doni Efriandi Hasibuan Alias Doni dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal sabu seberat 0,5 gram netto;
  - 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 1 Juli 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Doni Efriandi Hasibuan Alias Doni tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair serta Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa Doni Efriandi Hasibuan Alias Doni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dalam Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisikan kristal sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram netto;
  - 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah jarum suntik;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 1 Juli 2020 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 127/Akta.Pid/2020/PN-RAP Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN-RAP, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding atas permintaan bandingnya tersebut tertanggal 30 Juli

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara patut dan seksama pada tanggal 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tertanggal 14 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan cara patut dan seksama pada tanggal 19 Agustus 2020;

Telah membaca, relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mana isinya telah memberitahu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2020 untuk masing-masing mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2020, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 1 Juli 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 1 Juli 2020 yang mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa tuntutan Jaksa masih bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung – RI di Jakarta pada tanggal 17 April TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN CANDU NARKOTIKAYANG ditujukan kepada Ketua pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia bahwa barang bukti Narkotika kelompok metaamfetamina (Sabu) 1 Gram ke bawah dengan pemakaian satu hari adalah termasuk penyalahgunaan atau Korban penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;

- a. Bahwa terhadap Terdakwa yang terbukti sebagai penyalahgunaan narkotika jenis sabu dengan barang bukti yang beratnya tidak lebih dari 1 gram, Mahkamah Agung tingkat kasasi telah menjatuhkan hukuman terhadap penyalahgunaan narkotika jenis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, maka untuk itu sangat beralasan hukum kami untuk dan atas nama terdakwa memohon keadilan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama tentang keadilan yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, maka oleh karena itu ijin kami memohon putusan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.

- b. Bahwa terdakwa tidak terbukti didalam persidangan terdakwa terlibat dalam pengedaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- c. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- d. Bahwa terdakwa kooperatif dan berlaku sopan selama proses pemeriksaan sejak penangkapan, penyidik dan pemeriksaan di pengadilan Negeri Rantauprapat;
- e. Bahwa terdakwa berkelakuan baik selama berada didalam tahanan terlebih dalam hal bermasyarakat di wilayah tempat tinggalnya;
- f. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang bertanggungjawab menghidupi, merawat, melindungi, dan melakukan perlindungan terhadap seorang istri dan 2 (dua) orang anak yang bernama Eldo Hhalomoan (14 tahun kelas 2 SMP) Dwi Siva Salsabilah (13 tahun kelas 2 SMP);
- g. Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- h. Bahwa terdakwa tidak sempat kecanduan dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada rasa keinginan untuk menggunakannya;

Kesimpulan : Bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menyatakan dakwaan terbukti dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Menurut pasal 27 ayat (2) menyatakan, "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Jika terdakwa dipenjarakan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, maka terdakwa sebagai tulang punggung keluarga tidak dapat menghidupi keluarganya yang pada dasarnya anak-anak terdakwa masih membutuhkan banyak biaya untuk hidup dan melanjutkan pendidikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka dengan ini mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Rantauprapat untuk memeriksa permohonan banding ini, dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri No.No.172/Pid.Sus.2020/PN-RAP tanggal 13 Mei 2020
2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, atau setidaknya tidaknya melepaskan para terdakwa dari tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “peredaran gelap narkoba” sebagaimana dakwaan primair dan subsidiair penuntut umum.
2. Membebaskan terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI, dari dakwaan primair dan subsidiair penuntut umum tersebut.
3. Menyatakan terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Lebih Subsidiair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI EFRIANDI HASIBUAN Alias DONI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisikan kristal sabu seberat 0,5 gram netto;
  - 1 (satu) buah kotak transparan yang dibalut dengan lakban warna hitam;
  - 1 (satu) buah jarum suntik.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 13 Mei 2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, barang bukti dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 1 Juli 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding Penuntut Umum oleh karena sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama maka haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 1 Juli 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepadaTerdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan,Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Rap tanggal 1 Juli 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- MembebankanTerdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp.2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami, RONIUS, S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, PURWONO EDI SANTOSA S.H.,M.H dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal 10 September2020 oleh Hakim Ketua dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh JUANTI SITORUS, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri  
oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., M.H.

RONIUS, S.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

PaniteraPengganti

JUANTI SITORUS, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 1182/Pid.Sus/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)